

BAB IV

IMPLIKASI HUKUM TRANSGENDER TERHADAP PERKAWINAN DAN KEWARISAN DALAM ISLAM

A. Implikasi Hukum Transgender terhadap perkawinan

Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berimplikasi, mempunyai implikasi; mempunyai hubungan keterlibatan atau suatu konsekuensi atau akibat langsung dari suatu perbuatan.¹

Menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 : Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.”

² Berdasarkan pasal tersebut, makna seorang pria atau wanita merupakan salah satu penentu sahnya perkawinan (tidak perkawinan sejenis).

Unsur-Unsur yang harus ada pada Hukum Perkawinan Islam adalah laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Sehingga syarat sah nya perkawinan ini ditentukan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dewasa ini, terdapat orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan fisik mereka. Orang inilah yang disebut dengan istilah *transgender/transseksual* yaitu bentuk gangguan identitas *gender* di mana seseorang merasa terjebak dalam tubuh yang salah, dikarakterisasi dengan

¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, Cet. Ke-10, 2014)

² *Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: Citra Umbara. Cet.8, 2017), h. 2

ketidaknyamanan atas keadaan anatomis tubuh, memiliki keinginan untuk mengubah alat genitalnya dan hidup sebagai anggota lawan jenisnya.³

Sebagian besar ulama menyatakan bahwa operasi demikian diharamkan karena bermaksud mengubah ciptaan Allah SWT. Dalil-dalil al-Qur'an yang dapat dikemukakan terkait hal ini antara lain adalah:

Q.S. an-Najm (53) ayat 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذُّوَجِينَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ.

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita."⁴(Q.S. an-Najm (53): 45)

Q.S. al-Hujurat (49) ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁵ Q.S. al-Hujurat (49) ayat 13

Dinyatakan dengan tegas bahwa jenis kelamin manusia hanyalah terdiri dari dua jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki, sehingga tidak ada jenis kelamin ketiga.

³ Anita Wulandari, "Gambaran Proses Pengambilan Keputusan pada Transseksual Laki-Laki yang Menjalani dan Tidak Menjalani Operasi Pengubahan Kelamin" (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006), hlm. 17

⁴ Mahmud Junus, *Terjemah Al-qur'anul Karim*, (Bandung: 1986 cet. 2. Alma'arif.), h. 476.

⁵ Mahmud Junus, *Terjemah Al-qur'anul Karim*, ...h. 466

Q.S. an-Nisa (4) ayat 119

...وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا.

...dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.⁶ (QS.An-Nisa':119)

Dinyatakan larangan untuk mengubah ciptaan Allah SWT yang telah sempurna sebagaimana dinyatakan oleh

Q.S. at Tin (95) ayat 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.⁷ Q.S. at Tin (95) ayat 4.

Majelis Ulama Indonesia pun melalui fatwa yang ditetapkan Dewan Pimpinan dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 yang kemudian disempurnakan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin telah menyatakan bahwa operasi penggantian kelamin merupakan suatu hal yang haram hukumnya.

TRANSGENDER MENYERUPAI LAWAN JENIS TERLAKNAT

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata,

لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

⁶ Mahmud Junus, *Terjamah Al-qur'anul Karim*,... h. 89

⁷ Mahmud Junus, *Terjamah Al-qur'anul Karim*,... h. 537

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki*” (HR. Bukhari no. 5885).

Dalam lafazh Musnad Imam Ahmad disebutkan,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. (HR. Ahmad no. 3151, 5: 243. Sanad hadits ini *shahih* sesuai syarat Bukhari).

Begitu pula dalam hadits Abu Hurairah disebutkan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki*” (HR. Ahmad no. 8309, 14: 61.)

Dalam hadits terakhir ini yang dilaknat adalah gaya pakaiannya. Sedangkan hadits di atas adalah mode bergaya secara umum.

Selain itu, keharaman tersebut juga ditegaskan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf Qardhawi. Beliau menyatakan dalam fatwanya bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita dengan susunan tubuh tertentu untuk melakukan tugasnya masing-masing dalam kehidupan ini. Sehingga, kita tidak boleh mengubahnya dengan paksa. Masing-masing telah memiliki sifat yang berbeda-beda yang merupakan ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Misalnya sifat kebabakan yang tidak dimiliki oleh wanita dan sifat keibuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, sehingga setiap usaha untuk mengubah sifat-sifat ini dilarang oleh agama

karena bertentangan dari fitrah serta lari dari syariat dan tanggung jawab.⁸ Beliau juga menyatakan bahwa Allah telah menciptakan tiap jenis, jantan dan betina, juga kecondongan kepada lawan jenisnya untuk saling bertemu dan bergaul, yang kelak dari hubungan tersebut akan menghasilkan keturunan dan anak cucu.

Selain itu beliau juga menyatakan bahwa terdapat beberapa pengaruh negatif yang akan terjadi apabila terdapat kebolehan dalam tindakan operasi penggantian kelamin. Pengaruh yang pertama adalah dengan melakukan tindakan operasi penggantian kelamin, berarti bahwa tindakan pencegahan dalam perkembangbiakan manusia juga dilakukan. Sehingga, jika hal ini diperbolehkan, maka perkembangbiakan dan keturunan manusia akan terputus dan menyebabkan jumlah manusia semakin menurun tiap harinya. Pengaruh selanjutnya adalah adanya perubahan pada hukum syariat. Beliau memberi contoh seorang wanita mengubah dirinya menjadi laki-laki, dan dengan perubahan tersebut, berarti memperbolehkan wanita kawin dengan wanita, padahal diketahui bahwa perkawinan sesama jenis merupakan suatu dosa besar.⁹

Dengan tidak sahnya perubahan status hukum tersebut secara Hukum Islam, maka orang yang bersangkutan masih memiliki status hukum sebagaimana yang ia miliki sebelum ia melakukan operasi penggantian kelamin, sekalipun Pengadilan Negeri telah menetapkan sahnya perubahan status kelamin. Oleh karena itu, apabila ia ingin melakukan perkawinan, ia hanya dapat melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki status hukum yang berlawanan dengan status hukum yang ia miliki berdasarkan Hukum Islam. Misalnya seorang laki-laki melakukan operasi penggantian kelamin tanpa memiliki kelainan apapun pada struktur biologis tubuhnya,

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*: Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 466-467

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*: Jilid 3,... h. 466

maka setelah dilakukannya operasi penggantian kelamin, ia akan tetap berstatus sebagai laki-laki, tidak terjadi perubahan terhadap status hukumnya secara Islam. Oleh karena itu, apabila kemudian ia ingin melakukan perkawinan dengan laki-laki, hal tersebut tidak dapat dilakukannya karena perkawinan tersebut akan menjadi perkawinan sesama jenis, suatu jenis perkawinan yang diharamkan didalam Islam. Hubungan sesama jenis merupakan salah satu jenis dosa besar.

Hubungan sesama jenis atau dapat dinyatakan juga sebagai *Liwat* yang lebih banyak dikenal sebagai homoseksual, merupakan hubungan seksual atau kelamin sesama jenis, baik sesama laki-laki (gay) maupun sesama perempuan (lesbian atau musahaqah).¹⁰

Dalam al-Qur'an sendiri larangan atas *liwat* dinyatakan secara tegas didalam surat al-Araf (7) ayat 80, 81 dan 84;

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"¹¹

surat al-,Araf (7) ayat 81

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.¹²

¹⁰ Neng Djubaedah, et al., Aspek Pidana dalam Hukum Islam , (Jakarta: Cintya Press, 2005), hlm. 121

¹¹ Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung, Alma'arif, cet. 2, 1986), h.146

¹² Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h.146

Surat al-,Araf (7) ayat 84

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

*Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu*¹³

Dari hal-hal yang telah dijabarkan, maka dapat dinyatakan bahwa Liwat atau hubungan seksual yang terjadi antara sesama jenis merupakan suatu hubungan yang merupakan dosa besar dan setara dengan perzinahan. Oleh karena itu, apabila kemudian terjadi perkawinan antara seorang berkelamin normal dengan seorang yang telah berganti jenis kelaminnya melalui operasi namun ternyata pergantiannya tidak sah menurut Hukum Islam, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan antar sesama jenis dan hubungan seksual yang akan dilakukan keduanya merupakan *liwat*, suatu hal yang telah jelas larangannya dalam Hukum Islam.

Menurut penulis, Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas antara lain :

1. Berdasarkan (Q.S. Al-Hujurat (49) : 13 tentang Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan
2. Berdasarkan surat an-Nisa (4) : 119 tentang memperturutkan hawa nafsu dengan mengubah ciptaan Allah SWT.
3. Berdasarkan surat ar-Rum (30) : 30 tentang Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah.
4. Berdasarkan Hadis Nabi SAW. Riwayat Imam Ahmad dengan isnad Hasan tentang dilaknatnya orang yang berperilaku seperti kaum nabi Luth dengan perilaku *liwath* (homoseksual).
5. Majelis Ulama Indonesia pun melalui fatwa yang ditetapkan Dewan Pimpinan dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 yang

¹³Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, h.146

kemudian disempurnakan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin telah menyatakan bahwa operasi penggantian kelamin merupakan suatu hal yang haram hukumnya.

Hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI juga diputuskan tidak boleh menetapkan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi perubahan alat kelamin, sehingga tidak memiliki implikasi hukum syar`i terkait perubahan tersebut.

Karena tidak memiliki implikasi hukum syar`i, maka dalam hukum perkawinannya di lihat dari jenis kelamin awal sebelum perubahan. Apabila jenis kelamin awalnya laki-laki, maka ia hanya sah menikah dengan perempuan, begitu juga sebaliknya, jika jenis kelamin awalnya adalah perempuan, maka ia hanya sah menikah dengan laki-laki..

B. Implikasi Hukum Transgender terhadap Kewarisan

Hukum Kewarisan Islam didefinisikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati (Pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁴ Unsur-unsur dari Hukum Kewarisan Islam ini ada tiga yaitu Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan.¹⁵ Besar bagian Ahli Waris sudah ditentukan dalam Al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Jenis Kelamin ahli waris ini akan menentukan besar bagian warisan yang akan mereka dapatkan. Perbedaan tersebut didasarkan pada berbedanya laki-laki dan perempuan baik dari segi aspek anatomis, aspek genetis, tujuan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ed.1, cet. 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 6.

¹⁵ Neng Djubaedah dan Yati N. Soelistijono, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), h. 13-14

serta perannya di masyarakat. Laki-laki mempunyai aspek anatomis seperti penis (dzakar) dan testis kelenjar kelamin yang terletak di dalam kantong kelamin (scortum). Sedangkan perempuan memiliki aspek anatomis seperti alat kelamin luar yang dinamai vulva terdiri dari bibir besar, bibir kecil, klitoris, lubang kencing, kulit dara, dan lubang vagina, serta alat kelamin dalam yaitu saluran vagina, uterus, saluran telur dan indung telur (ovarium). Dari segi aspek genetis, laki-laki memiliki dua kromosom yang berbeda yaitu XY disebut dengan heterogametic sex sedangkan perempuan XX disebut sebagai homogametic sex.¹⁶ Sedangkan dari segi tujuan dan peran di masyarakat antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Hal ini dikemukakan oleh Fuad Moh. Fachruddin yaitu:

1. Perempuan mempunyai perasaan yang lebih berperan dibandingkan akal pikirannya. Perasaan halus yang sesuai dengan tubuh, jiwa dan perilakunya. Oleh karena itu, timbullah pengorbanan perempuan dalam hal mengandung, menyusui serta mengasuh anak;
2. Aspek anatomi dan aspek genetis juga turut mempengaruhi perbedaan tujuan dan peran antara laki-laki dan perempuan. Jika perempuan mengalami kehamilan dan menyusui anak, maka laki-laki tidak demikian. Perbedaan fungsi tubuh inilah yang menimbulkan perbedaan tugas dan kewajiban dalam rumah tangga yang diatur sedemikian rupa dalam Islam. Persoalan ini diatur sedemikian rupa dalam Islam, sehingga tidak menimbulkan perselisihan bagi manusia yang mau menerima perintah Allah, dalam menjalankan kehidupan ini;
3. Perbedaan laki-laki tampak dalam tanggung jawabnya mengenai nafkah, mahar dan soal finansial lainnya, kecuali dalam keadaan yang mendesak. Misalnya, ketika seorang istri yang ditinggal mati suaminya yang

¹⁶ Nasaruddin Umar., *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, cet. 2, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 40

bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan anak yang ditinggalkan adalah istri.¹⁷

Transgender/transeksual yang telah melakukan Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*), status jenis kelaminnya adalah sama dengan jenis kelamin sebelum dilakukannya operasi. Jika *transeksual* tersebut sebelumnya adalah ahli waris anak laki-laki maka ia tetap berkedudukan sebagai ahli waris anak laki-laki. Sedangkan, jika *transeksual* tersebut sebelumnya adalah ahli waris anak perempuan maka ia tetap berkedudukan sebagai ahli waris anak perempuan.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) haram untuk dilakukan. Terdapat dua fatwa yang mengatur mengenai Operasi Penggantian Kelamin ini, yaitu:

a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin (Musyawarah Nasional II nomor 05/Kep./Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni tahun 1980), menyatakan:

- 1) Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan Al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 119 dan bertentangan dengan jiwa syara;
- 2) Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah; dan

¹⁷Fuad Moh. Fachruddin, *Wanita dalam Warisan Islam*, (Jakarta: Pantja Simpati, 1990), h. 25-29.

- b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, menyatakan:
- 1) Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram;
 - 2) Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 (satu) hukumnya haram;
 - 3) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana poin 1 (satu) tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut;
 - 4) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 (satu) adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

Karena tidak memiliki implikasi hukum syar'i, maka dalam hukum kewarisan di lihat dari jenis kelamin awal sebelum perubahan. Apabila jenis kelamin awalnya laki-laki, maka ia hanya mendapat warisan bagian laki-laki, begitu juga sebaliknya, jika jenis kelamin awalnya adalah perempuan, maka ia hanya mendapat warisan bagian perempuan. Karena sesuai dengan firman Allah dalam surat Annisa (4) ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan (Q.S. An-Nisa (4): 11).*¹⁸

¹⁸ Junus, *Terjemah Al-qur'anul Karim*, h.72